

**PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MD3**

Faharudin

Pascasarjana Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

Email: faharfaiz@gmail.com

ABSTRACT

Supervisory function, this function provides access to the DPRD to supervise the process of implementing regional regulations or managing the APBD budget that has previously been discussed and approved by the Regional Leadership. In the midst of the health emergency that is currently hitting the Indonesian nation, there is actually a very reasonable function of the DPRD, namely absorbing, collecting and expressing community aspirations. In difficult times like this, the regional government should be present to provide solutions and help the community so that they can ease the burden on the community. This service aims to determine the Role and Function of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Strengthening the Structure and Institutions of the DPRD. Strengthening the Role and Function of Supervision of Government Administration in South Buton Regency Based on Law Number 13 of 2019 concerning MD3 is an activity to strengthen the capacity of the role and function of the Regency DPRD, after delivering the material that is invited to convey problems or questions related to Strengthening the Role and Function of Supervision of Government Administration in South Buton Regency. Strengthening the DPRD's supervisory function is actually a political supervision system that is more strategic and not technical administrative supervision. Political supervision is closely related to the interests of the community which is intended to ensure that the regional government is on the side of the interests of the DPRD. The implementation of the DPRD's supervisory function is still considered less than optimal in supervising regional government. The supervisory function carried out by the DPRD has not been/is not felt by the community so that the assumption arises that DPRD supervision is less effective and does not meet community expectations.

Keywords: Function, DPRD, Implementation.

ABSTRAK

Fungsi pengawasan, fungsi ini memberikan akses kepada DPRD untuk mengawasi proses pelaksanaan peraturan daerah atau pengelolaan anggaran APBD yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh Pimpinan daerah. Ditengah daruratnya kesehatan yang melanda bangsa Indonesia saat ini, sebenarnya ada fungsi yang sangat ensensial dari DPRD yaitu meyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dimasa-masa yang susah seperti ini sudah seharusnya bagi pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi dan membantu masyarakat yang agar bisa meringankan beban masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penguatan Struktur dan kelembagaan DPRD. Penguatan Peran dan fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Buton Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3 adalah kegiatan penguatan kapasitas tentang peran dan fungsi DPRD Kabupaten, setelah menyampaikan materi dipersilahkan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan terkait dengan Penguatan Peran dan fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Buton Selatan. Penguatan Fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan

politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi, DPRD, Penyelenggaraan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah memang menjadi kebutuhan di hampir semua negara pada masa sekarang. Munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan yang bercorak fungsional ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara otomatis bisa diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional. DPRD sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat lokal menjadi salah satu pilar utama dalam menopang keberhasilan pertumbuhan demokrasi tingkat lokal.¹

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan lembaga tinggi daerah yang memiliki hubungan yang sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang sama, hal tersebut mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam UUD tersebut menjelaskan tentang hubungan antar kedua lembaga tersebut yakni, DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah sedangkan pemerintah daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah.

Kebijakan tersebut berfokus pada 3 bidang yang sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat, yaitu bidang kesehatan, bidang jaring pengaman sosial dan bi- dang ekonomi. Tentunya terkait perubahan kebijakan tersebut DPRD Kota Manado melalui anggotanya turut berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”. Mengenai fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Yang dimaksud fungsi legislasi disini adalah DPRD turut mengambil bagian dalam proses pembentukan peraturan daerah dengan ini tentunya menjadi salah satu tugas utama DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah. Mengenai fungsi anggaran, denagn fungsi ini DPRD memiliki hak untuk pembahasan terkait pendapatan daerah dan APBD. Fungsi tersebut membuat DPRD berhak memberi masukan tentang Rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah serta memberi persetujuan terkait Rancangan atau perubahan APBD. Maka, kedudukan DPRD disini menentukan apakah APBD ini bisa dilaksanakan atau tidak, dan jika APBD yang dinilai efektif maka, DPRD dapat melakukan perbaikan atau revisi terhadap APBD tersebut.²

Fungsi pengawasan, fungsi ini memberikan akses kepada DPRD untuk mengawasi proses pelaksanaan peraturan daerah atau pengelolaan anggaran APBD yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh Pimpinan daerah. Ditengah daruratnya kesehatan yang melanda bangsa Indonesia saat ini, sebenarnya ada fungsi yang sangat ensensial dari DPRD yaitu meyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dimasa-masa yang susah seperti ini sudah seharusnya bagi pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi dan membantu masyarakat yang agar bisa meringankan beban masyarakat.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Namun masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk di Kabupaten Buton Selatan, yaitu masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah. Hal itu diantaranya, yaitu masih terdapat kesenjangan

¹ Ahmad Sukardja, 2012, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

² CF Strong, 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 115.

antara kedudukan dan fungsi DPRD dengan rangkaian aktivitas yang dapat dikembangkan oleh lembaga itu dalam realitas kehidupan politik. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.

Sebagai bentuk kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat, setiap anggota DPRD memiliki kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota dewan yaitu kegiatan Reses. Reses ini menjadi sebagai salah satu penyampaian informasi secara Vertikal dari Rakyat kepada Pemerintah. yang telah dilakukan oleh setiap anggota DPRD melalui kunjungan mereka di daerah pilihan (dapil). Tujuan kegiatan reses ini adalah menyerap aspirasi masyarakat serta pengaduan masyarakat untuk dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah hal ini merupakan wujud dari perwakilan rakyat dalam ranah pemerintahan.³

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Sementara kebijakan Pemerintah sebelumnya, melalui peletakan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten/Kota sejak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dimaksudkan agar Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa daerah dan aspirasi masyarakat, sehingga lebih mengefektifkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, termasuk di Kabupaten Buton Selatan terlihat masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Atau dengan kata lain, fenomena pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan belum memperlihatkan hasil yang optimal, sebagaimana yang menjadi amanat undang-undang, dan harapan berbagai pihak, serta masyarakat. Pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu topik yang menjadi sorotan peneliti. Hal ini berdasarkan anggapan/persepsi sebagian masyarakat, bahwa masih terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi DPRD dengan rangkaian aktivitas yang dapat dikembangkan oleh lembaga itu dalam realitas kehidupan politik di Kabupaten Buton Selatan. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra pemerintahan yang sejajar. Hal ini mengandung arti bahwa DPRD mempunyai kedudukan yang sama tinggi dengan Kepala Daerah, namun masing-masing mempunyai fungsi dan bidang tugas yang berbeda, yaitu Kepala Daerah melaksanakan fungsi eksekutif, sedangkan DPRD melaksanakan fungsi: (1) pembentukan Perda Kabupaten, (2) anggaran, dan (3) pengawasan. Ketiga fungsi DPRD tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgen diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip checks and balances dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan. Untuk itu, tulisan ini

^{3 3} Amrizal J Prang, 2015, Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris, Bina Edukasi, Lhokseumawe, hlm. 3

⁴ Moh. Rofii Adji Sayketi, Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah”, Klaten : Cempaka Putih, Tahun 2008, hlm. 4

akan membahas sejumlah isu terkait DPRD dalam Lembaga Legislatif Daerah, yakni (i) perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah, (ii) kedudukan DPRD, (iii) fungsi, tugas dan wewenang DPRD, (iv) keanggotaan DPRD, dan (v) alat kelengkapan DPRD.

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam realisasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema: Penguatan Peran dan fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Buton Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3 adalah kegiatan penguatan kapasitas tentang peran dan fungsi DPRD Kabupaten, setelah menyampaikan materi dipersilahkan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan terkait dengan Penguatan Peran dan fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Buton Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tugas DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “ melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.”⁵

Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa adanya kewenangan dari DPRD Kabupaten Buton Selatan terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bahwa DPRD disini berhak untuk bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Buton Selatan, sehingga DPRD juga dapat melakukan berbagai hal dalam pengawasan sehingga apa yang diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut.

Seringkali dapat kita lihat tidak sedikit maupun banyak dari pihak eksekutif yang menjalankan aturan tidak sesuai dengan yang ada, salah satunya mengenai bangunan gedung yang di dirikan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dimana ketika seseorang ingin mendirikan bangunan gedung maka orang tersebut harus memenuhi persyaratan administratif yang salah satunya yakni harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimana untuk memperoleh IMB ada beberapa ketentuan yang salah satunya mengatur mengenai garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan. Disinilah dapat kita lihat bahwa apakah DPRD khususnya di Kabupaten Buton Selatan dapat menuangkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan culture yang ada.

Menurut Hartina “Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD Kabupaten Buton Selatan dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses”.⁶

a. Pengawasan Terhadap Kegiatan Dengar Pendapat

Dengar pendapat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau perusahaan atau perorangan. Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya dugaan

⁵ Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, . Grasindo, Jakarta, hlm. 32..

⁶ Hartina Kasubang Perundang-undangan, Wawancara Oleh Penulis di Kantor DPRD Pada Tanggal 27 November 2020

penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau peraturan daerah yang dianggap dapat merugikan negara atau masyarakat.

Untuk menentukan langkah yang harus ditempuh oleh DPRD khususnya di Kabupaten Buton Selatan atas suatu pengaduan maka terlebih dahulu dilaksanakan dengar pendapat. Pelaksanaan acara dengar pendapat tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan. Pelaksanaannya tergantung alat kelengkapan dewan dan tergantung pada persoalan yang dihadapi. Sehingga dapat saja dilaksanakan oleh pimpinan, komisi, atau alat kelengkapan dewan lainnya.⁷

b. Pengawasan Melalui Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk mengunjungi suatu tempat di wilayah Kabupaten Buton Selatan.. Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara dengar pendapat. Kunjungan kerja dilaksanakan untuk melihat lebih dekat atas suatu kegiatan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati baik yang menyangkut APBD maupun Peraturan Daerah

c. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah

Pengawasan tentang kinerja pemerintah adalah pengawasan DPRD Kabupaten Buton Selatan terhadap kinerja pemerintah Daerah. Pelaksanaan ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan dengan Komisi yang dilakukan dengan cara melihat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik. Di samping bentuk pengawasan tersebut DPRD Kabupaten Buton Selatan juga mempunyai hak meminta keterangan dan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintahan Daerah.

d. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Barang dan Jasa

Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan. Pengawasan pengelolaan barang dan jasa sehubungan dengan pelaksanaan APBD, yang sifatnya preventif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tersebut dapat sesuai dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan barang dan jasa (*procurement*) sangat penting bagi upaya pelayanan layanan publik daerah. Bidang ini masih mengalami banyak bocoran dan korupsi sehingga menghasilkan layanan yang buruk, sumber daya yang mubazir dan menimbulkan banyak ketidakpuasan.

e. Reses

Kegiatan reses adalah salah satu bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati serta kebijakan Pemerintah Daerah. Karena dalam kegiatan ini setiap anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan baik secara kelompok maupun secara perorangan bertemu langsung dengan konstituen, sehingga dalam kegiatan reses sangat efektif dalam menampung aspirasi masyarakat untuk dirumuskan dalam membuat rancangan peraturan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan reses anggota DPRD akan mendapatkan masukan secara langsung atas pelaksanaan Peraturan Daerah maupun kebijakan Bupati lainnya. Hasil kegiatan reses selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan dan seterusnya dibawa pada sidang Paripurna, untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagai mana seharusnya.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda²⁸. Pengawasan DPRD apabila dikaitkan dengan hal di atas maka artinya dalam hal ini apapun bentuk aturan yang telah

⁷ Jafar, Kabag Perundang-undangan, Wawancara Oleh Penulis di Kantor DPRD Pada Tanggal 27 september 2023

dikeluarkan oleh Bupati dan lebih khususnya terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berjalannya pengawasan sesuai dengan fungsinya maka DPRD Kabupaten Buton Selatan sudah dapat dikatakan bekerjadengan tugas serta fungsi dari jabatan yang ia terima.

Mengenai fungsi Pengawasan DPRD lebih lanjut sebagaimana dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, selanjutnya sebagai perwujudan dari fungsi pengawasan tersebut, DPRD diberikan hak : a. interpelasi, b, angket, c. menyatakan pendapat.

Dalam melaksanakan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan terhadap Perda dan peraturan Bupati dalam rangka mempergunakan hak interpelasinya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut²⁹:

- 1) Usul diajukan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD yang dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
- 2) Usul disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- 3) Usul tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- 4) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- 5) Pembicaraan tentang usul meminta keterangan tersebut dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan para pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- 6) Keputusan Persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan interpelasi itu seringkali belum pernah dilaksanakan karena seluruh keterangan yang dibutuhkan DPRD dapat dilaksanakan dengan cara dengar pendapat. Sedangkan penggunaan hak Angket dalam rangka pengawasan Perda dan Peraturan Bupati/peraturan walikota dilaksanakan dengan cara diusulkan sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijaksanaan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak angket yang diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul hak angket diajukan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Usul hak angket disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Materi mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Alasan penyelidikan.

Apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Hak angket DPRD. Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Usul untuk melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya. Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.

Pengawasan DPRD Kabupaten Buton Selatan terhadap Kebijakan Kepala Daerah juga dapat dilaksanakan berdasarkan hak angket yang dimiliki DPRD, dimana jika ada indikasi kebijakan yang dibuat Kepala Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggap strategis serta berdampak luas. Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang dipanggil DPRD dalam rangka penyelidikan, maka yang bersangkutan harus hadir, dan dalam hal ini dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian. Hak Menyatakan Pendapat, adalah salah satu hak DPRD Kabupaten Bone dalam rangka pengawasan. Dalam Tata Tertib DPRD diatur tentang penyampaian hak ini adalah: (1) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.

Dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat tersebut pada dasarnya sama dengan pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hanya saja jika DPRD menerima usul pernyataan pendapat tersebut, maka Keputusan DPRD dapat berupa: pernyataan pendapat; Saran penyelesaian; dan peringatan.

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Kami menyadari bahwa pengawasan ini sangat penting untuk memastikan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat. Meski masih terdapat kekurangan, dukungan dan masukan dari masyarakat akan terus menjadi dorongan bagi DPRD untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- Ahmad Sukardja, 2012, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta
- Amrizal J Prang, 2015, Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris, Biena Edukasi, Lhokseumawe
- CF Strong, 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Moh. Rofii Adji Sayketi, Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah”, Klaten : Cempaka Putih, Tahun 2008
- Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,. Grasindo, Jakarta